



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Sirah, 20 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, dengan domisili elektronik lenimarlinaprm53@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Sirah, 01 Januari 1974, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara *ecourt* dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/09/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25 Agustus 2006;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bukit Batu Apung Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Sirah Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXX, NIK XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir, Sungai Sirah, 26 Juli 2007, pendidikan kelas II SLTA, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2. XXXX, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Sirah, 26 Juli 2009, pendidikan tidak tamat SLTP, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.3. XXXX, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Tikau, 23 Desember 2012, pendidikan VI SD, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.4. XXXX, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Tikau, 14 Februari 2015, pendidikan tidak sekolah, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.5. XXXX, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Sirah, 6 April 2018, pendidikan I SD, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.6. XXXX, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Sirah, 7 Agustus 2022, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dimasuk oleh pihak ketiga yangmana nenek Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB



- 4.3 Tergugat kurang memiliki rasa perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4 Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti manampar wajah dan mulut Penggugat;
- 4.5 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dimana Penggugat melihat Tergugat memposting kemesraan Tergugat dengan selingkuhan Tergugat di akun media social Tergugat;
- 4.6 Tergugat suka berkata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana pada waktu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok, mendengar hal itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki uang, karena Penggugat merasa kasihan dengan Tergugat maka Penggugat berusaha untuk meminjam uang ke tetangga namun tidak berhasil, dan akhirnya Penggugat menjual tabung gas tanpa memberi tahu Tergugat, setelah tabung gas terjual Penggugat membelikan rokok Tergugat, namun disaat itu Tergugat menanyakan tabung gas kepada Penggugat dan Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa tabung gas tersebut telah Penggugat jual untuk pembeli rokok Tergugat, mendengar penjelasan Penggugat Tergugat langsung marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bukit Batu Apung Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Sirah Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak bulan Juni 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400.3.8.8/09/SKTM/N-DKD/I-2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam tanggal 8 Januari 2025, maka oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2025;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya karena berdasarkan surat tercatat bahwa Tergugat tidak ditemukan dan tidak lagi tinggal di alamat yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/P5.LB dari Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Listya Rahma, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Listya Rahma, S.H.

Perincian biaya :

- Nihil.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)